**Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

**Sulton Zaki Ananda**

Manajemen Pemasyarakatan A

Email: sultonananda2@gmail.com

**Abstrak**

Anak adalah manusia seutuhnya yang merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan bermartabat. Hak anak harus dilindungi agar anak dapat menggunakan haknya. Perlindungan hak anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Isi dari Undang-Undang tersebut mengenai prinsip umum dalam pemberian perlindungan terhadap anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghormatan terhadap kehidupan serta perkembangan. Melalui pendekatan normatif dan evaluasi dari beberapa literatur terkait. Penulis ingin memperjelas masalah perlindungan hak anak yang bertentangan dengan hukum. Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan restorative justice dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak yaitu melalui diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan anak penerapan diversi pada anak berhadapan dengan hukum merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak yang melanggar hukum. Perlindungan hukum, tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana anak. Diversi merupakan upaya proses damai antara anak yang melakukan pelanggaran dengan korban atau keluarganya, serta merupakan hukuman bagi anak yang melakukan pelanggaran secara informal.

**Kata Kunci: Anak berkonflik dengan hukum, Keadilan Restoratif, Kepentingan terbaik bagi anak**

**Abstract**

The Son is a whole human being who is the mandate and grace of the One True God who is blessed and dignified. A child's rights must be protected in order for the child to exercise his or her rights. The protection of children's rights in Indonesia is contained in Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Child Justice System. The contents of the Law concerning the general principles in providing protection to children, namely non-discrimination, the best interests of children, respect for life and development. Through normative approach and evaluation of some related literature. The author wants to clarify the issue of child rights protection that is against the law. Resolution of cases of children who conflict with the law must prioritize restorative justice by paying attention to the best interests of the child through diversion. The results showed that in the child justice system the application of diversion in children facing the law is the implementation of restorative justice that provides justice and protection for children who break the law. Protection of the law, without neglecting the criminal responsibility of the child. Diversion is an attempt at peaceful process between a child who commits an offence with the victim or his family, and is a punishment for a child who commits an offence informally.

**Keywords: Children conflict with the law, Restorative Justice, Best interests for the child**

**PENDHAULUAN**

**Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan martabat dan memiliki hak untuk terus hidup, tumbuh dan berkembang. Definisi ini menyiratkan bahwa anak harus dilindungi. Menerapkan perlindungan, yaitu melindungi hak asasi anak yang diatur oleh undang-undang, sehingga anak dapat menikmati haknya. Hak asasi anak yang terlibat adalah hak yang melekat pada anak, dan merupakan kehormatan dan martabat umat manusia, dimana negara, hukum serta pemerintahan harus menghormati, menjaga dan melindungi mereka.

Perlindungan hak anak bukan hanya kewajiban Indonesia untuk melindunginya, tetapi seluruh dunia juga mempertimbangkan hak anak. Dengan disahkannya Konvensi Hak Anak, yang kemudian di ratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 terbentuklah kepedulian terhadap hak anak ini. Dengan demikian, Indonesia wajib menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Nasir Djamil & Susanto, 2013).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Penerapan Konvensi Hak Anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Isi dari Undang-Undang tersebut ialah dalam pemberian perlindungan terhadap anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghormatan terhadap kehidupan dan perkembangan.

Anak bisa sangat mudah menjadi pelaku atau korban. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak ialah anak berusia di bawah 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak diduga melakukan kejahatan harus memikul tanggung jawab hukum atas tindakannya. Sejak 2011 hingga 2019, 1.1492 kasus telah dilaporkan ke KPAI.

Anak-anak memiliki hak istimewa yang sangat berbeda dari orang dewasa, karena kekerasan, pelecehan dan eksploitasi sangat rentan terhadap anak (Sosiawan, 2017). Anak-anak harus dicegah untuk melanggar hukum, bebas dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi, dan pemenjaraan hanyalah upaya terakhir.

Perlindungan hukum terhadap anak harus diupayakan untuk melindungi martabat mereka. Ini adalah hasil dari partisipasi suatu negara dalam penerimaan Konvensi Hak Anak. Dengan adanya peraturan perlindungan khusus bagi anak yang melanggar hukum akan mendorong perlunya penyelesaian perkara anak yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak dan memiliki keadilan restoratif, yaitu melalui diversi.

**Rumusan Masalah**

Fokus dalam penulisan ini, yaitu pada bagimana pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak?

**Metode Penelitian**

Analisis yang digunakaan penulis merupakan Analisis deskriptif dengan mendeskripsikan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif, Yakni untuk menelaah dan mengkaji norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, sebagai landasan hukum bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

**PEMBAHASAN**

**Hak-Hak Anak**

Negara Hukum menetapkan semua hak berdasarkan norma atau hukum. Di negara dengan sistem civil law, penerapan hak berdasarkan hukum ada dalam regulasi. Di Negara atau kawasan dengan sistem common law, hak berbasis hukum ditentukan dari sanksi pengadilan atas pelanggaran hak tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum.

Anak mempunyai beberapa hak, diantaranya yaitu(Nasir Djamil & Susanto, 2013):

1. *Right to survival* (hak untuk bertahan hidup), yang berarti bahwa anak-anak berhak untuk memelihara dan mempertahankan hidup mereka serta menikmati standar kesehatan dan perawatan yang tinggi.
2. *Protection Rights* (hak untuk dilindungi) terkait dengan Konvensi Hak Anak, seperti dilindungi dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran
3. *Development Rights* (Hak atas tumbuh dan berkembang), yaitu anak berhak memperoleh pendidikan formal dan nonformal untuk kesehatan jasmani dan rohani, kerohanian, kerohanian, moralitas dan perkembangan sosial, serta menjalani kehidupan yang layak.
4. *Participation rights* (hak untuk berpartisipasi)  yaitu, jika ada yang mempengaruhi anak, maka anak berhak untuk mengungkapkan pendapat.

Anak memiliki ciri, Peran yang strategis serta ciri khusus, untuk menentukan keadaan dan kelangsungan hidup suatu negara karena anak adalah pelopor negara. Anak perlu memiliki kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang, psikologis yang terbaik, dan menciptakan kesejahteraan dengan memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi dengan baik.

Dengan pemberian perlindungan hukum pada anak, anak mendapatkan perlindungan khusus. Negara seperti Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melanggar hukum sebagai bentuk implementasi Konvensi Hak Anak.

**Keadilan Restoratif**

Masyarakat seringkali melupakan upaya untuk menghargai kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan anak. Proses peradilan anak saat ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan anak, tetapi hanya untuk penegakan hukum secara formal (Ratomi, 2013). Tujuan pemberian sanksi pidana adalah untuk menginformasikan bahwa sanksi pidana adalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Roni Wiyanto menyatakan, adanya sanksi merupakan ciri hukum pidana dan digunakan sebagai sarana untuk memelihara dan memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Wiyanto, 2012).

Konsep peradilan pidana berkembang sejalan dengan berubahnya paradigma pidana, mulai dari paradigma retributive, resosialisasi, dan menjadi keadilan restoratif . Keadilan restoratif (Restorative Justice) tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu di sebutkan bahwa restorative justice merupakan penyelesaian kasus yang mengajak kedua belah pihak antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban pelaku serta pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil bukan balas dendam.

Konvensi Hak Anak telah di ratifikasi, yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, artinya pemerintah telah memberikan upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Indonesia membuat beberapa peraturan untuk mengimplementasikan isi dari Konvensi Hak Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

31 Juli 2014 berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga sejak saat itu metode peradilan restorative bagi anak harus diterapkan sebagai dasar pemberian perlindungan hukum. Dalam penerapannya, sanksi sistem peradilan pidana anak tidak hanya difokuskan pada sanksi pidananya, akan tetapi penerapan sanksi pidana juga digunakan sebagai sarana anak untuk menciptakan kesejahteraan dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

**Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Arif Gosita mengatakan, upaya untuk mendukung hak dan kewajiban anak dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan bagi anak (Ariani, 2014). Hakikat proses peradilan anak, yaitu sebagai mekanisme untuk memusatkan perhatian pada kepentingan terbaik anak, seringkali dilupakan. Arah peradilan anak selalu penegakan hukum formal, bukan untuk kepentingan terbaik anak (Ratomi, 2013).

Anak-anak sangat mudah menjadi pelaku atau korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisikan bahwa yang disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum yang ialah yang berusia di bawah 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak yang diduga melakukan kejahatan harus memikul tanggung jawab hukum atas tindakannya.

Melindungi martabat anak melalui metode keadilan restorative dengan mengutamakan bahwa anak anak memperoleh hak perlindungan khusus merupakan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini tidak hanya menekankan pelaksanaan sanksi yang didapatkan akibat melawan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi menekankan kalau sanksi ditujukan sebagai kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Perihal ini, tujuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang diinginkan dapat terlaksanakan.

Generasi berkualitas tinggi didapatkan dari Anak-anak yang terlindungi dengan baik. Hal tersebut penting untuk masa depan negara. Karena kurangnya kematangan fisik, psikis dan sosial, anak memerlukan perhatian dan bimbingan khusus sebelum dan sesudah lahir, termasuk perlindungan hukum. Anak berhak atas proteksi spesial, serta berhak atas peluang yang dipastikan oleh undang- undang serta fasilitas lain buat berkembang serta tumbuh secara raga, mental serta sosial (Gultom, 2014).

Hal tersebut memberikan penegasan atas perlindungan anak di Indonesia. Dengan adanya peraturan inilah konsep diversi ada, karena diversi tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, serta masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai Keadilan restoratif.

Diversi ialah suatu konsep pemberian perlindungan kepada anak yang telah melanggar hukum. Pada Pasal 1 ayat (7) UU SPPA definisi diversi merupakan opsi lain dari penyelesaian perkara anak yang sebelumnya melalui prosedur peradilan pidana menjadi prosedur di luar peradilan pidana, yang tujuannya untuk mengurangi dan menghindari prosedur peradilan formal, sehingga bebas dari stigma yang kurang baik, serta harapan supaya anak bisa kembali ke area sosial secara normal.

Tujuan diversi terdapat pada Pasal 6, yaitu:

1. Untuk mencari jalan tengah penyelesaian duduk perkara antara korban dan pelaku
2. Untuk menuntaskan permasalahan anak
3. Untuk menghindari dari dirampas kebebasannya
4. Mendesak partisipasi publik
5. Menumbuhkan tanggung jawab terhadap anak.

Pada Pasal 7 ayat (1), pengertian kewajiban penyelenggaraan diversi bahwa penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali di pengadilan negeri diversi diperlukan dalam perkara anak. Menurut Pasal 7, dikatakan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak di ancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun serta perbuatannya adalah pengulangan tindak pidana (residivis), maka diversi tidak wajib dilaksanakan.

Dalam keadilan retiratif, diversi merupakan proses dimana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah untuk mendapatkan solusi terbaik, rekonsiliasi dan penyelesaian masalah tidak didasarkan pada balas dendam. Terwujudnya diversi tersebut melatarbelakangi keinginan untuk menghindari dampak negatif, terutama bagi perkembangan dan psikologi anak yang mungkin berdampak buruk jika sistem peradilan pidana digunakan untuk menyelesaikan perkara anak tersbut (Priamsari, 2019).

Prinsip utama untuk menerapkan diversi adalah perlakukan persuasif atau metode non-hukuman, dan memberi seseorang kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tujuan utama dari adanya diversi supaya anak tidak akan mengalami penyiksaan, pemaksaan atau kekerasan. Melalui diversi, seseorang diberi kesempatan dalam bertanggung jawab atas kesalahannya tanpa dihukum negara yang memiliki yurisdiksi, sehingga hukum bisa ditegakkan tanpa adanya ancaman dan kerugian (Marlina, 2010). Dalam mencapai tujuan Diversi membutuhkan partisipasi semua pihak. Proses tersebut harus bertujuan untuk membangun keadilan restoratif bagi para pelaku dan korban.

Ketika anak-anak harus diikut sertakan dalam sistem peradilan pidana, risiko mereka dilanggar hak asasi manusianya sangat tinggi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakan proses diversi untuk menanggulangi permasalahan tersebut . Faktanya, dalam proses peradilan pidana terhadap anak lebih banyak memunculkan kerugian daripada yang menguntungkan karena pengadilan dapat menstigmatisasi anak atas tindakan yang dilakukan, jadi jalan terbaik adalah menghindarkan dan mengeluarkan mereka dari sistem peradilan pidana (Marlina, 2010).

Dasar Diversasi dari pembentukkan restorative justice jika (Fetri, 2015):

1. Anak dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka
2. Dapat memberikan anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan membantu korban
3. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi
4. Mendapat kesempatan untuk tetap berhubungan dengan keluarga mereka
5. Mendapat kesempatan rekonsiliasi dan pemulihan bagi yang mengalami kerugian akibat tindak pidana

Tindakan persuasif atau hukum non-pidana (di luar hukum pidana) dan memberi seseorang kesempatan untuk introspeksi diri merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Diversi. Latarbelakang pentingnya penerapan kebijakan diversi adalah karena banyaknya anak yang masuk peradilan pidana dan dipenjara. Metode yudisial yang sederhana dalam konsep restorative justice bukan lagi didasarkan pada kesetaraan remunerasi korban kepada pelaku (baik fisik, psikis maupun punitif), namun dengan dukungan untuk korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan bantuan keluarga serta komunitas saat dibutuhkan (Fahurrozi, 2015).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 menyatakan bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak. Diharapkan Indonesia dapat berperan aktif serta konsisten dalam memberikan perlindungan hak-hak anak.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum diversi dapat memberikan perlindungan hukum dengan menyelesaikan perkara di luar proses peradilan dengan syarat ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana (residivis)

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengutamakan penyelesaian masalah anak dalam upaya pemulihan keadilan dengan mempersilahkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak yang terkait agar mampu Bekerja sama mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula. Selain itu, diversi merupakan salah satu bentuk hukuman dan bersifat mendidik bagi anak.

**Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mampu menyelidiki, menuntut, mengkaji dan menentukan putusan perkara dalam persidangan harus mengutamakan diversi daripada memenjarakan.
2. Sosialisasi skala besar mengenai diversi harus dilakukan kepada pihak terkait serta disebarkan ke masyarakat .
3. Bagi pemerintah, perlu menfasilitasi pelaksanaan diversi yang beragam untuk menjamin perlindungan anak.

**Daftar Bacaan**

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16. Retrieved from https://borang.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160/1232

Fahurrozi. (2015). *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Mataram.* Jurnal Ius*,* 3 No 7(Kajian Hukum dan Keadilan).

Fetri, A. R. T. (2015). *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses*. Jurnal Lex Crimen, 4.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

Nasir Djamil, M., & Susanto, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175. Retrieved from https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158

Ratomi, A. (2013). *Konsep Prosedur Pelaksanaan diversi Pada Tahap penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. ARENA HUKUM, 6.

Shiddiq, M. (2020). Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI. Retrieved 1 September 2020, from http://www.gresnews.com/berita/isu\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/

Sosiawan, U. M. (2017). *Perspektif Restorative Justice Sebagai wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Retrieved from https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.425-438

Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.